



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Yth.

1. Para Pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Kementerian/Lembaga;
2. Para Pimpinan Pimpinan APIP di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Para Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
4. Para Kepala Biro di lingkungan BPKP;
5. Para Kepala Pusat di lingkungan BPKP;
6. Inspektur BPKP; dan
7. Para Kepala Perwakilan BPKP, di tempat.

SURAT EDARAN

NOMOR SE- 5 /K/JF/2021

TENTANG

PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN SERTIFIKASI AUDITOR
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI YANG DISETARAKAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

A. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (PermenpanRB Nomor 28 Tahun 2019), "*Penyetaraan Jabatan dilakukan sebagai berikut:*

- a. *Administrator disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya;*

- b. *Pengawas disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda;*
- c. *Pelaksana (eselon V) disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama.”*

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (PermenpanRB Nomor 17 Tahun 2021) disebutkan bahwa *“Penyetaraan Jabatan dilaksanakan pada:*

- a. *Instansi Pusat; dan*
- b. *Instansi Daerah.”*

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PermenpanRB Nomor 17 Tahun 2021 disebutkan bahwa:

“Penyetaraan Jabatan dilakukan sebagai berikut:

- a. *Administrator disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya;*
- b. *Pengawas disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda; dan*
- c. *Pejabat pelaksana yang merupakan eselon V disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama.”*

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 PermenpanRB Nomor 17 Tahun 2021 disebutkan bahwa:

- (1) *Instansi Pembina Jabatan Fungsional perlu melakukan upaya pembinaan terhadap Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kompetensi.*
- (2) *Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diangkat dan dilantik dalam Jabatan Fungsional.*
- (3) *Dalam hal Jabatan Fungsional yang diduduki mensyaratkan pendidikan dan pelatihan dan sertifikasi kompetensi tertentu dan belum terpenuhi pada saat pengangkatan dan pelantikan, Pejabat Fungsional wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan dan memiliki sertifikat sesuai yang disyaratkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat dan dilantik dalam Jabatan Fungsional.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-1274/K/JF/2010 tentang

Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Perka BPKP Nomor PER-1274/K/JF/2010), disebutkan bahwa *“Diklat dan Sertifikasi wajib dilaksanakan antara lain bagi:*

- a. PNS yang diangkat dalam jabatan Auditor; dan*
- b. Auditor yang akan diangkat dalam jabatan setingkat lebih tinggi.”*

Menurut Pasal 10 ayat (3) disebutkan bahwa, *“Diklat Penjurangan Auditor Ahli terdiri dari:*

- a. Diklat Penjurangan Auditor Muda;*
- b. Diklat Penjurangan Auditor Madya;*
- c. Diklat Penjurangan Auditor Utama.”*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Bagi Pejabat Administrasi Yang Disetarakan Dalam Jabatan Fungsional Auditor.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Memastikan pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor bagi Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional Auditor.
2. Meningkatkan kompetensi Auditor untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini memuat tata cara dan persyaratan Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor bagi Pejabat Fungsional Auditor hasil penyetaraan bagi Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional Auditor sesuai dengan PermenpanRB Nomor 28 Tahun 2019 dan PermenpanRB Nomor 17 Tahun 2021.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional; dan
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 15 Tahun 2014.

E. HAL-HAL YANG DIATUR

1. Diklat dan Sertifikasi Auditor

Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional Auditor, paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat dan dilantik dalam jabatan wajib mengikuti Diklat dan Sertifikasi Auditor sebagai berikut:

- a. Diklat dan Sertifikasi Penjurusan Auditor Madya bagi Pejabat Administrator yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional Auditor Ahli Madya;
- b. Diklat dan Sertifikasi Penjurusan Auditor Muda bagi Pengawas yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda; dan

- c. Diklat dan Sertifikasi Pembentukan Auditor Pertama bagi Pejabat pelaksana yang merupakan eselon V disetarakan dengan Jabatan Fungsional Auditor Ahli Pertama.
2. Pelaksanaan Diklat dan Sertifikasi Auditor
 - a. Diklat dan Sertifikasi Auditor sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai jadwal pada Kalender Pelatihan Pusdiklatwas BPKP.
 - b. Diklat dan Sertifikasi Auditor sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diikuti setelah mengikuti pembekalan sebagai berikut:
 - 1) Pembekalan II bagi peserta Diklat dan Sertifikasi Penjurangan Auditor Madya; dan
 - 2) Pembekalan I bagi peserta Diklat dan Sertifikasi Penjurangan Auditor Muda.
 - c. Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional Auditor dapat diberikan sertifikat sesuai jenjang jabatannya setelah mengikuti Diklat dan Sertifikasi Auditor sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pembekalan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.
 - d. Pejabat Administrator yang disetarakan dalam Jabatan Auditor Madya yang telah memiliki sertifikat Auditor Muda dan Pejabat Pengawas yang disetarakan dalam Jabatan Auditor Muda yang telah memiliki sertifikat Auditor Pertama tidak mengikuti pembekalan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - e. Materi pembekalan meliputi mata ajar sebagai berikut:
 - 1) Materi pembekalan II: Kode Etik dan Standar Audit Intern, Audit Intern, Tata Kelola Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern III, serta Komunikasi Audit Intern II.
 - 2) Materi pembekalan I: Kode Etik dan Standar Audit Intern, Audit Intern, serta Tata Kelola Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern II.
 - f. Waktu dan Metode Pembekalan
Pembekalan dilaksanakan melalui metode pembelajaran *e-learning* sebelum pelaksanaan Diklat Penjurangan Auditor sebagaimana dimaksud pada angka 1.

3. Mekanisme Pendaftaran dan Persyaratan Diklat dan Sertifikasi Auditor
 - a. Persyaratan Diklat dan Sertifikasi Auditor Pejabat Administrasi yang telah disetarakan dalam Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana uraian pada angka 1 adalah sebagai berikut:
 - 1) Penjurangan Auditor Madya
 - a) Telah diangkat dan dilantik dalam Jabatan Auditor Ahli Madya melalui mekanisme penyetaraan;
 - b) Telah mengikuti Pembekalan II atau memiliki Sertifikat Auditor Muda; dan
 - c) Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pimpinan unit APIP yang bersangkutan.
 - 2) Penjurangan Auditor Muda
 - a) Telah diangkat dan dilantik dalam Jabatan Auditor Ahli Muda melalui mekanisme penyetaraan;
 - b) Telah mengikuti Pembekalan I atau memiliki Sertifikat Auditor Pertama; dan
 - c) Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pimpinan unit APIP yang bersangkutan.
 - 3) Pembentukan Auditor Pertama
 - a) Telah diangkat dan dilantik dalam Jabatan Auditor Ahli Pertama melalui mekanisme penyetaraan; dan
 - b) Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pimpinan unit APIP yang bersangkutan.
 - b. Dokumen Persyaratan
Pejabat Pembina Kepegawaian atau pimpinan unit APIP yang bersangkutan menyampaikan usulan peserta Diklat dan Sertifikasi Auditor bagi Pejabat Administrasi yang telah disetarakan dalam Jabatan Fungsional Auditor, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Fotokopi SK pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui mekanisme penyetaraan;
 - 2) Fotokopi SK pelantikan dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui mekanisme penyetaraan;

- 3) Fotokopi SK pangkat terakhir; dan
- 4) Sertifikat Auditor bagi yang telah memiliki.


F. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2021

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,


MUHAMMAD YUSUF ATEH

Tembusan Yth:

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
3. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
4. Para Gubernur seluruh Indonesia; dan
5. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia.